

**Judul** : Usulan pembentukan badan eksekusi negara, perlukah?  
**Tanggal** : Jumat, 26 September 2025  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 2

## Usulan Pembentukan Badan Eksekusi Negara, Perlukah?

Anggota Komisi III DPR Hince Pandjaitan mengusulkan agar Presiden membentuk Badan Eksekusi Negara untuk menegakkan putusan pengadilan yang sudah inkrah. Usulan ini merespons langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengejar ratusan pengemplang pajak mendapat dukungan. Namun, usulan Hince itu mendapat catatan dari mantan Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap.

Kata Hince, nantinya lembaga ini bertugas mengeksekusi seluruh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). "Negara berkewajiban dan tidak boleh kalah, harus hadir di depan untuk menegaksuksesinya," tegas Hince dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (25/9/2025).

Hince menegaskan upaya Menteri Purbaya untuk memperjuangkan hak negara perlu mendapat dukungan penuh. Terlebih, setelah mendapat dukungan KPK yang berkeinginan membantu kerja Menteri Purbaya mengejar para wajib pajak.

"Upaya Menteri Keuangan Purbaya harus didukung penuh. Itu hak negara. Bantuan KPK atas permintaan Menteri Purbaya itu penting dan kita dukung sepenuhnya," ujarnya.

Hince menilai pembentukan Badan Eksekusi Negara mendesak dilakukan untuk memastikan keadilan hukum berjalan tuntas hingga akhir. Badan ini, menurutnya, sebaiknya berada langsung di bawah Presiden Prabowo agar memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan eksekusi putusan pengadilan.

"Negara harus memastikan keadilan tiba di tangan pencari keadilan. Keadilan tidak boleh menemui jalan buntu. Keadilan harus menyentuh garis finish keadilan itu sendiri. Tak boleh juara tanpa mahkota, juara harus mendapatkan piala mahkota keadilan," pungkas Hince.

Sebelumnya, KPK menyambut positif upaya Menteri Keuangan yang akan memburu 200 orang pengemplang pajak. KPK siap mem-back-up Menteri Purbaya yang akan menagih para wajib pajak yang memiliki tunggakan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyatakan pihaknya siap bekerjasama dengan Kementerian Keuangan untuk melakukan langkah tersebut. "KPK tentu sangat terbuka untuk melakukan sinergi dan kolaborasi terhadap pihak siapapun dalam konteks pemberantasan korupsi," kata Jubir KPK, Budi Prasetyo di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).

Sementara itu, Mantan Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai, pembentukan badan ini memang penting. Namun dia meyakini, lembaga tersebut tidak cukup dibentuk lewat keputusan eksekutif.

Yudi menekankan, Badan Eksekusi Negara harus memiliki dasar hukum berupa undang-undang, agar pekerjaannya tidak sekadar temporer dan benar-benar punya kewenangan. "Kalau hanya lewat keputusan eksekutif, rawan diganggu," ujarnya kepada *Rakyat Merdeka*, Kamis (25/9/2025).

Untuk mengetahui lebih lanjut pandangan dari Hince Pandjaitan dan Yudi Purnomo Harahap terkait gagasan pembentukan Badan Eksekusi Negara, berikut wawancaranya.

**YUDI PURNOMO HARAHAP**  
Mantan Penyidik KPK

### Lembaga Ini Harus Dibentuk Dengan UU



“Ini tentunya bisa memulihkan aset-aset hasil tindak pidana yang kemudian bisa untuk digunakan sebagai PNBP.”

Apa pandangan Anda dengan usulan Anggota Komisi III DPR Hince Pandjaitan agar Presiden membentuk Badan Eksekusi Negara untuk menindaklanjuti langkah Menteri Keuangan mengejar 200 pengemplang pajak dan putusan pengadilan yang sudah inkrah?

Saya setuju jika ada Badan Eksekusi Negara. Namun tentu pekerjaannya tidak hanya sementara ataupun kemudian hanya kasus per kasus.

**Seharusnya bagaimana dong?**  
Ya harus dilihat dari *best-practice view*, yaitu mereka yang harus menuntaskan kasus-kasus yang masih menjadi PR di masa lalu. Termasuk dalam hal ini mengejar 200 pengemplang pajak. Untuk yang kedepannya, terkait juga dengan RUU Perampasan Aset yang sedang digodok. Sehingga tentu Badan Eksekusi Negara ini sangat penting jika kemudian lahir dari suatu undang-undang.

Jadi harus ada undang-undang nya ya?  
Iya, agar mempunyai kewenangan. Sehingga akan menjadi dasar untuk melaksanakan tugas-tugas. Karena kalau Badan Eksekusi Negara ini dibentuk di bawah undang-undang, tentu rawan untuk kemudian diganggu. Saya setuju jika Badan Eksekusi Negara ini adalah *pilot project*, dari badan yang nantinya akan mengurus masalah perampasan aset dari tindak pidana.

**Bisa jelaskan apa dampak positifnya?**  
Ini tentunya bisa memulihkan aset-aset hasil tindak pidana yang kemudian bisa untuk digunakan sebagai PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak), sehingga nantinya bisa bermanfaat bagi rakyat Indonesia.


**Apa tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap pengemplang pajak?**

Sikap tidak kooperatif dari para pengemplang pajak, sehingga tentu dibutuhkan ketegasan terhadap mereka. Selain itu, diperlukan juga sikap independensi petugas di Direktorat Jenderal Pajak dalam menindak siapapun para pelaku pengemplang pajak.

**Bagaimana dengan koordinasi lintas lembaga dalam menangani pengemplang pajak?**  
Saya pikir koordinasi ini juga sangat penting untuk saling membantu, untuk bersinergi jika memang ada hal yang merupakan kewenangan KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung terkait dengan upaya memburu para pelaku pengemplang pajak. Baik itu tunai, atau dibayar dengan aset-aset yang mereka miliki. Sehingga nanti kan bisa saling bersinergi. Misal ternyata dalam memburu pelaku pengemplang pajak ini ada kasus yang bisa ditangani oleh KPK, seperti kasus korupsi. ■■■■■

**HINCA PANDJAITAN**  
Anggota Komisi III DPR

### Badan Ini Perlu Punya Kewenangan Kuat



“Karena ada banyak kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap, tetapi belum dieksekusi. Hakim hanya memutus perkara.”

Menurut Anda, seberapa penting pembentukan Badan Eksekusi Negara ini?

Sangat penting dan urgent.

**Karena urgent?**  
Karena ada banyak kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap, tetapi belum dieksekusi. Hakim hanya memutus perkara.

**Kasus apa saja?**  
Tidak hanya kasus 200 perusahaan yang tidak mematuhi putusan pengadilan yang disampaikan Menteri Keuangan.

**Terus kasus apa dong?**  
Ada juga putusan di Peradilan Agama yang tidak dilaksanakan suami yang bercerai dan harus memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Hampir 400 ribu putusan Pengadilan Agama.

Praktis tak ada yang memastikan

juga mengawasi apakah putusan itu dipatuhi atau tidak. Fakta yang saya temukan, sangat banyak yang tidak dipatuhi.

**Berapa jumlahnya?**  
Jika dijumlahkan dana denda atau hukuman denda dan kewajiban membayar dengan uang di luar pajak, jumlahnya bisa triliunan.

Ini seharusnya diterima oleh pihak yang berkeperka (individu atau perusahaan) dan juga yang diterima oleh negara.

Untuk apa disebut negara hukum kalau hukum tidak bisa ditegakkan. Padahal sudah inkrah. Itu namanya negara hukum yang gagal. Karena itu Presiden harus segera membentuk Badan Eksekusi Negara.

**Apakah ini akan berfokus pada pengemplang pajak saja, atau bagaimana?**  
Tidak hanya pajak, tapi semua

perkara yang sudah inkrah.

Mantan Penyidik KPK Yudi Harahap mendukung usulan Anda ini. Namun, dia menyarankan agar badan ini tidak hanya fokus pada pengemplang pajak saja, tetapi lebih baik juga menjadi bagian dari pembahasan RUU Perampasan Aset nantinya.

Terima kasih dukungannya. Identy menarik untuk didiskusikan lebih lanjut ya.

**Untuk dasar hukum dari Badan ini, akan seperti apa ya?**  
Karena ini sifatnya eksekutif cukup dengan Peraturan Presiden saja saja. Dia masuk ke lingkup pemerintahan negara (Kementerian Keuangan).

**Apakah Badan Eksekusi Negara ini tidak akan tumpang tindih?**  
Sama sekali tidak. Karena memang belum ada badan serupa. ■■■■■